

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah yang juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pemberian otonomi ini berdasarkan prinsip bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pihak eksternal terutama Pemerintah Pusat atau Provinsi. Realisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu bentuk penerapan otonomi daerah yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pernyataan ini sesuai dengan instruksi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mewujudkan keuangan daerah yang mandiri (Malau & Parapat, 2020).

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Daerah yang mandiri adalah apabila pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yang utama dalam membiayai pengeluaran daerah sehingga tidak bergantung pada pinjaman kepada stakeholder, pemerintah provinsi maupun pusat (Malau & Parapat, 2020). Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah.

Blitar merupakan salah satu Kota di Jawa Timur, Indonesia. Setiap daerah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam periode satu tahun yang berisi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan dan direalisasikan dalam satu tahun periode tersebut termasuk Pemerintah Daerah Kota Blitar. Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pelayanan umum di daerahnya masing-masing dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah secara umum merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan Belanja daerah terdiri

dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang salah satu komponennya adalah belanja modal (Dahliah, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa belanja modal mengacu pada pengeluaran rumah tangga untuk pembelian aset tetap serta aset yang lain yang bisa menciptakan keuntungan selama lebih dari satu tahun. Belanja modal menjadi salah satu ukuran perencanaan yang baik dengan melihat alokasi APBD yang diberikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Belanja modal yang besar diharapkan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah, sudah seharusnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada pada daerahnya (Mahardika, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan yang harus dieksplor daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan dana pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi wilayahnya. Peranan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan juga memaksimalkannya.

Kondisi darurat yang disebabkan adanya pandemic Covid-19 mempengaruhi perekonomian sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah. Berbagai dampak yang dialami telah bermunculan terutama dalam hal perekonomian nasional yang mengalami kelambatan dan tidak memenuhi target yang ditentukan. Menanggapi pandemi Covid-19 , terkait pengelolaan keuangan

daerah dan anggaran daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah terutama kemampuan pendapatan asli daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan (Onibala et al., 2021).

Melansir berita dari covid19.blitarkota.go.id (02/7/2020) menyatakan bahwa wabah corona membawa dampak terhadap turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar. Target PAD yang semula sebesar Rp 174 miliar, turun menjadi Rp 108 miliar. Widodo, Kepala (BPKAD) Kota Blitar menjelaskan, Pemerintah Kota melakukan penyesuaian target PAD, akibat virus Corona yang mewabah dan membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Sejak masuknya wabah Corona di Indonesia, Maret 2020, tidak ada kegiatan yang menjadi pemasukan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota juga harus memberi insentif berupa pembebasan pajak selama tiga bulan untuk hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di masa pandemi Covid-19. Padahal sektor itu memberikan sumbangan PAD yang cukup besar di Kota Blitar.

Selain Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang dijadikan pemerintah daerah sebagai sarana-prasarana untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah adalah menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mahardika, 2022). Hubungan antara DAU

dengan kemandirian daerah yakni berbanding terbalik. Jika dana alokasi umum tinggi maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah rendah.

Melansir berita dari surya.co.id (19/11/2021) mengatakan bahwa APBD Kota Blitar 2022 mengalami defisit sekitar Rp 144 miliar. Salah satu penyebab defisit APBD Kota Blitar 2022, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat turun. Penurunan dana transfer ini disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19. Nuhan, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Blitar mengatakan, pendapatan daerah di Rancnagan APBD Kota Blitar 2022 sebesar Rp 875 miliar, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 1,019 triliun. Selain adanya dampak Covid-19, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat juga menyangkut kreatifitas daerah dalam menggunakan anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. Adanya transfer dana (DAU) bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Tetapi, pada kenyataan yang terjadi pada saat ini dana perimbangan dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Tujuan utama dari adanya dana perimbangan tersebut untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum seharusnya sebagai insentif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi yang terjadi saat ini

Dana Alokasi Umum menjadi sumber penerimaan daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (Dahliah, 2022).

Tabel 1.1 Realisasi PAD, DAU dan Belanja Daerah Tahun 2012 – 2021

Tahun	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
2012	315.773.358.000,00	63.640.945.338,63	518.217.383.008,61
2013	355.673.006.000,00	72.853.545.667,86	594.594.934.114,59
2014	392.221.911.000,00	102.757.907.576,34	659.079.331.972,57
2015	400.654.035.000,00	121.264.917.467,97	782.148.792.596,66
2016	428.743.959.000,00	131.920.190.720,68	857.795.223.707,67
2017	421.212.306.000,00	194.764.731.102,98	784.297.309.172,26
2018	421.212.306.000,00	163.026.005.752,93	811.030.509.443,83
2019	437.776.459.000,00	166.140.178.781,39	974.719.201.136,17
2020	400.918.516.000,00	174.590.638.444,23	868.055.395.687,07
2021	393.968.854.000,00	297.618.527.754,02	986.004.395.437,41

Sumber : BPKAD Kota Blitar

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah dikota Blitar masih di bawah Dana Alokasi Umum. Hal ini menandakan ketergantungan belanja daerah kota Blitar terhadap dana bantuan dari pusat tergolong tinggi. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Kota Blitar di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kotribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Pemerintah daerah Kota Blitar dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif.

Dikutip dari blitarkota.go.id (19/5/2022), Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Layanan Pengadaan (BLP) melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun 2022. Walikota Blitar, Santoso menyebutkan bahwa monitoring ini rutin dilakukan untuk mencapai tertibnya administrasi dan kesesuaian pengadaan barang. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD 2022 oleh masing-masing OPD. Menurut Santoso pada triwulan I, bulan Januari-Maret 2022 realisasi APBD melebihi target 15%. Sedangkan hingga Mei 2022 realisasi total masih mencapai 31%. Pihaknya mendorong OPD untuk segera melaksanakan program kerja sehingga serapan anggaran bisa berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2022) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dan berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum berhubungan signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah, serta Belanja Modal tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nindita (2019) Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara pada Belanja Modal ditemukan bahwa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena-fenomena yang peneliti temukan pada instansi pemerintah daerah Kota Blitar yaitu diantaranya rendahnya kontribusi PAD untuk mendanai belanja daerah, dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut memotivasi penulis sehingga ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar.
2. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar.
3. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah.